

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang di dalamnya diharapkan adanya rasa sakinah, mawaddah, dan rohmah. Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan masalah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Realita masyarakat dewasa ini menunjukkan angka perceraian semakin tinggi. Terbukti dari banyaknya kasus gugatan perceraian yang di persidangkan di muka pengadilan. Peradilan merupakan institusi yang berwenang menjawab problematika keadilan di masyarakat, bahwa sebelum menginjak pada persidangan mewajibkan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara.

Upaya mendamaikan pihak yang berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi

menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).¹

Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Mediasi mengandung makna filosofi bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia pada dasarnya berusaha untuk menghindari dan keluar dari konflik, atau persengketaan yang tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia.² Konsep Musyawarah dan dialog kemudian diarahkan untuk menyelesaikan sengketa melalui prinsip legalitas yang kemudian diintegrasikan kedalam proses beracara di Pengadilan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas bertambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi, serta manfaat yang bias diraih jika memilih mediasi daripada “menyelesaikan” perkara di Pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan proses mediasi ini seoptimal mungkin.³

¹ Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Graffika, 2012) hlm. 2.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 1.

³ Ramdani Wahyu Sururie, *Implementasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama*, *Ijtihad, Jurnal Wacana Islam dan Kemanusiaan*, vol, 12, No. 2 Desember, hlm. 147.

Pemakaian lembaga mediasi di Pengadilan ini lebih menguntungkan para pihak karena sengketa dapat diselesaikan dengan adil menurut kehendak para pihak yang bersengketa dengan cepat, sederhana, karena tidak banyak formalitas dan biaya tidak mahal. Prosedur litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir jika mediasi tidak membuahkan hasil. Mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan lebih memiliki nilai lebih (jika berhasil) antara lain karena *executable* (dapat dieksekusi) sehingga memiliki kewibawaan. Mekanisme mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan juga dapat mendorong upaya damai sebagai solusi utama oleh para pihak yang bertikai.⁴

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang menggunakan pendekatan *win-win solution* (tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan) dengan proses dan cara sederhana dalam rangka memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak dengan bantuan seorang mediator, sebagai penampung aspirasi dalam upaya menemukan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikasi).

⁴ Bambang Sutiyono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. (Yogyakarta: Citra Media.2006), hlm 66.

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu: “*mediare*” yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang menampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Posisi mediator berada di tengah memiliki makna bahwa mediator harus ada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa. Mediasi memiliki pengertian lain yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memang bukan merupakan masalah yang mampu mengatasi semua sengketa, termasuk soal konflik perkawinan khususnya perkara perceraian. Secara teoritis dengan menggunakan penyelesaian sengketa melalui mediasi terdapat beberapa keuntungan yaitu;

1. Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan

- menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
2. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;
 3. Untuk memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat;
 4. Untuk memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi;
 5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah;
 6. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*);
 7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin baik.⁶

Walaupun mediasi menjadi salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan, tetapi mediasi juga berperan sebagai langkah untuk menyelesaikan dan menekan angka perceraian. Berikut laporan perkara perceraian yang menempuh prosesi mediasi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di Pengadilan Agama Cibinong.

⁶ Ramdani Wahyu Sururie :*Jurnal* Problem Penyelesaian Sengketa Perkawinan Melalui Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama. hlm. 3.

Tabel 1

Laporan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Cibinong

Tahun 2015-2017*

Tahun	Perkara Perceraian	Perkara dimediasi	Mediasi berhasil	Persentase	Mediasi tidak berhasil	Persentase
2015	3718	721	72	9,9%	649	90,1%
2016	4283	749	171	22,8%	592	77,2%
2017	5228	790	147	18,6%	590	81,4%

**Sumber data dari Tati Sunengsih selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong.*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 total perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong sebanyak 3718 perkara, sementara perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 721 perkara. Kemudian pada tahun 2016 total perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong sebanyak 4283 perkara, sementara perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 749 perkara. Kemudian pada tahun 2017 total perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong sebanyak 5228 perkara, sementara perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 790 perkara.

Hasil rekapitulasi laporan perkara perceraian diatas dapat diketahui bahwa para pihak yang menghendaki mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong selama 3 (tiga) tahun berturut-turut masih minim. Hal inilah yang menjadi landasan dasar penulis untuk meneliti tentang

“PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA CIBINONG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong?
3. Bagaimana implikasi hukum dari proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

- c. Untuk mengetahui implikasi hukum dari proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

D. Tinjauan Pustaka

Skripsi Acep Iwan 2017 Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *“Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2016”*. Adapun dalam ikhtisar skripsi Acep Iwan menuliskan bahwa Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam mengurangi atau menekan angka perceraian, sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Melihat tujuan mediasi yang diantaranya adalah untuk meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan dan untuk memperoleh kesepakatan agar tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan serta sama-sama menguntungkan satu sama lain, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektifitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta tahun 2016.

Tujuan dalam penelitian Acep Iwan untuk mengetahui: 1. Bagaimana perkembangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2016. 2. Bagaimana peranan para pihak dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwakarta. 3. Bagaimana keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2016.

Penelitian ini juga lebih fokus membahas tentang sejauh mana efektifitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Perkembangan perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1820 dan kini ditahun 2016 mencapai 1876 dalam perkara perceraian. Keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian pada tahun 2016 sangat rendah hanya mencapai 2,6% dari jumlah perkara yang dimediasi yaitu sebanyak 150 perkara.

Skripsi Siti Umu Kulsum Ahwal Syakhsiyah tahun 2010 dengan judul *“Efektivitas Mediasi dalam Perceraian Persfektif PERMA No 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Analisis Pasca Pemberlakuan PERMA No 01 Tahun 2008)”*. Adapun dalam ikhtisar Siti Umu Kulsum menuliskan bahwa masyarakat sangat berkepentingan akan penyelesaian sengketa yang sederhana dan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya dan kemudian ditunjukkan dengan meningkatnya perkara khususnya perkara perceraian yang diterima oleh pengadilan dari tahun ketahun. Dengan semakin banyaknya perkara perdata yang diajukan para pihak untuk diperiksa dan diadili oleh pengadilan, maka para pihak harus memakan waktu yang lama untuk dapat diperiksa dan diadili oleh hakim. Tujuan dari PERMA No 01 Tahun 2008 tentang mediasi yang sebagai penengah atau juru damai dalam pelaksanaan kasus perdata khususnya perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur. penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Efektivitas Mediasi dalam Perceraian Persfektif PERMA No 01*

Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Analisis Pasca Pemberlakuan PERMA No 01 Tahun 2008)”.

Tujuan dalam penelitian Siti Umu Kulsum untuk mengetahui: 1. Bagaimana pengaruh mediasi terhadap angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi diberlakukan. 2. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan mediasi. 3. Apa tantangan dan hambatan yang dihadapi hakim dalam pelaksanaan mediasi.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang sejarah lahirnya PERMA No 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, prinsi-prinsip mediasi dan prosedur mediasi. Pada skripsi ini menyajikan data perkara tahun 2008-2009 di Pengadilan Agama Jakarta Timur kemudian dianalisa keefektivan mediasi dan menjelaskan hambatan dan tantangan pelaksanaan mediasi.

Skripsi Nita Nurvita “ Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru”, adapun hasil penelitian dari Nita Nurvita, Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan sebuah mediasi. Oleh karena itu, para mediator diwajibkan memiliki kemampuan yang baik guna proses mediasi dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa untuk memudahkan para pihak memilih Mediator, Ketua Pengadilan menyediakan

sekurang-kurangnya lima (5) nama Mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau sertifikat dan pengalaman Mediator. Di Pengadilan Agama Pekanbaru terlihat bahwa Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru telah menentukan daftar Mediator beserta latar belakang pendidikan masing-masing Mediator sesuai amanat dari Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sedangkan fokus penelitian penulis lebih difokuskan untuk menganalisis penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Cibinong, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian serta memaparkan implikasi hukum dari proses pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan bermasyarakat telah mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat lebih diutamakan, seperti tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁷ Kekuasaan Negara Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional telah mengakui adanya kekuasaan kehakiman atau peradilan yang bebas. Adanya peradilan yang bebas ini adalah hal yang mendasar dan sangat penting dalam rangka untuk menjamin atau memelihara sistem tertib hukum, tugas fungsi kelembagaan negara

⁷ Rahmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Graffika. 2012), hlm. 2.

dan menjamin perlindungan hak-hak dasar atau hak asasi termasuk dalam hal perlindungan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian sengketa atas pelanggaran haknya oleh pihak lain.

Kewenangan peradilan agama sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (*yudicial power*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan diperbaharui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Hakim bertugas dalam perkara perceraian untuk memeriksa dari awal proses persidangan hingga jatuhnya putusan. Berdasarkan HIR Pasal 130 Ayat (1) hakim berkewajiban mendamaikan para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa tetap pada pendiriannya, hakim menunda persidangan dan para pihak yang bersengketa dipersilahkan untuk menunjuk mediator.

Istilah mediasi merupakan konsep baru dalam tradisi Islam, meskipun secara praktis sebenarnya istilah mediasi itu telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam melalui konsep *tahkim*, yang digunakan sebagai istilah bagi seseorang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua belah pihak atau lebih. *Tahkim* bermaksud sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak, dengan memberi kebebasan untuk memilih seorang *hakam* (mediator/juru

damai) sebagai penengah atau sebagai orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.⁸

Kewajiban untuk mendamaikan dibebankan kepada hakim mediator. Hakim mediator sebagai pihak ketiga yang berposisi netral diharapkan dapat mendamaikan para pihak yang berperkara. Kewajiban mendamaikan ini senada dengan ajaran islam. Sesuai dengan firman Allah SWT. Sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Q.S An-Nisa' (4): 35).

Perdamaian dalam hukum islam disebut dengan *al-Sulh*.⁹ Islam menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai, baik melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan bagi para pihak yang memikirkan jalan terbaik dalam pemecahan suatu masalah. Nabi Muhammad SAW menganjurkan konsep *Sulh* sebagai sarana bagi pihak yang bersengketa dalam mendapatkan keadilan dengan cara yang damai, dan tidak bersifat memenangkan salah satu, akan tetapi memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.¹⁰

⁸ Oyo Sunaryo Mukhlis. *Pranata Sosial hukum Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 232.

⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah Juz 2*, Kairo: Dar al-Fath, 1990. hlm. 201.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi : Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 159-160.

Keutamaan mendamaikan para pihak yang bertengkar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سَلَامَى مِنْ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَغْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Rozaq telah mengabarkan kepada kami Ma'amr dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya shadaqah dan setiap hari terbitnya matahari di mana seseorang mendamaikan antara manusia maka terhitung sebagai shadaqah" (H.R. Bukhari: 2508).

Pengadilan Agama sebagai badan pelaksana peradilan Islam di Indonesia menjadikan konsep *sulh* sebagai dasar hukum dalam proses mendamaikan pihak yang berperkara. Istilah perdamaian dalam peradilan agama dikenal dengan mediasi yang berarti penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, dengan tercapainya perdamaian antara suami isteri dalam sengketa perceraian, maka keutuhan rumah tangga dapat diselamatkan juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹¹

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, yakni: Teori Penegakan Hukum. Hukum berfungsi dalam masyarakat ketika hukum itu diberlakukan, dan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum, dan penegakan hukum. Menurut Abdurrahman (1986: 35)

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 152.

sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, konsep budaya hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedmen yang kemudian dikembangkan oleh Danile S. Lev. Menurut Lawrence M. Friedman setiap hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial, dan komponen kultural. Komponen kultural inilah yang oleh Lawrence M. Friedman disebut dengan “*the legal culture*” atau budaya hukum. Pengertian budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh, baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu menurut Soerjono Soekanto (1982: 154) sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman menyatakan bahwa konsep budaya hukum sama dengan ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum, karena konsep budaya hukum adalah juga tentang kesadaran hukum.¹²

Masalah budaya hukum tidak bisa terlepas dari masalah penegakan hukum, karena penegakan hukum sangat bergantung kepada budaya hukum di masyarakat yang bersangkutan. Hukum dapat berfungsi di masyarakat dan salah satu hal sangat mempengaruhinya adalah tentang kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum disini dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.¹³

Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetz*

¹² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2013, hlm. 181.

¹³ *Ibid*, hlm. 182

dalam kehidupan sehari-hari, maka pada saat itulah hukum itu diuji dan diterapkan pada dunia kenyataan sehari-hari, sehingga terjadi proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

- a. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
- b. Tindakan para penegak hukum.
- c. Struktur penegakan hukum.
- d. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.

Apabila terjadi proses interaksi pada keempat unsur tersebut, maka menurut Satjipto Raharjo akan menimbulkan kecenderungan terjadinya berbagai hal yang dikelompokkan ke dalam kejadian-kejadian yang menghambat terciptanya suatu penegakan hukum yang baik. Kejadian-kejadian yang dapat menghambat penegakan hukum tersebut, yaitu:

- a. kekeliruan dalam penafsiran hukum.
- b. Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum.
- c. Keinginan akan kekuasaan.
- d. Penyuapan.
- e. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi.¹⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat

¹⁴ *Ibid*, hlm. 182-183

diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila tidak ada keserasian antara tritunggal, yaitu: nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* (Penegakan Hukum) begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.¹⁵

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.¹⁶ Langkah-langkah penelitian lazim disebut dengan prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian.¹⁷ Dalam pengumpulan bahan/data penyusunan skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Tipe kajian dalam penelitian secara spesifik lebih bersifat deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti, dalam hal ini untuk menggambarkan pengaturan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 7-9.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.79.

¹⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 57.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹⁸ Penelitian ini akan mencari perihal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pada pola-pola perilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat memperoleh kejelasan di persidangan pengadilan.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan dasar suatu teori dalam memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*.
- 3) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg)*.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26.

4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku-buku, majalah hukum, artikel ilmiah, arsip-Arsip yang mendukung, publikasi dari lembaga terkait.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Merupakan proses terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Cibinong karena lokasi tersebut berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sebagai bahan penelitian.

2) Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini ditujukan kepada hakim di Pengadilan Agama Cibinong yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview* merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu

pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau *interview* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan.¹⁹

Penulis melakukan wawancara dengan hakim yang ditunjuk sebagai mediator di Pengadilan Agama Cibinong yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa sekaligus memutus jalannya proses mediasi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data-data dari arsip atau berkas-berkas yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian diinventarisir untuk dipelajari dan dikaji guna keperluan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan lembaga, dan sumber lain.²⁰

5. Metode Analisis

¹⁹ Soemitro Romy H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.71

²⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Keik Waridono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: UMS Press, 2004), hlm. 47.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.²¹

Analisis data yang dimaksud adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan – satuan dengan mengacu kepada masalah dan tujuan penelitian.



²¹ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 13.